

TAPROJAD PILKADA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 02/Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017.433852/TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

- ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor jo. Pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :**
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang :** Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015. Menetapkan Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015
- CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2015
- Lampiran 5 Halaman